

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran dalam berbagai bidang, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai catatan sejarah maupun kajian gender, perempuan tidak hanya berperan pada ranah domestik, tetapi juga turut memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat secara luas, baik melalui pendidikan anak, kegiatan keagamaan, maupun keterlibatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan¹. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang membatasi ruang gerak perempuan, baik dalam hal akses terhadap pendidikan dan ekonomi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun ruang untuk mengembangkan potensi diri secara mandiri. Meskipun perempuan memiliki peran dalam berbagai bidang kehidupan, masih terdapat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh norma dan budaya gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Handayani, Arsoniadi, dan Sholihah menjelaskan bahwa norma gender yang tidak setara dapat merugikan posisi perempuan dan bahwa pemberdayaan perempuan masih perlu diperhatikan². Kondisi inilah yang mendorong lahirnya berbagai gerakan dan upaya untuk memperjuangkan kedudukan perempuan yang lebih setara, salah satunya melalui gerakan perempuan yang telah muncul sejak masa pergerakan nasional.

Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut kemudian dikenal dengan istilah pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) diartikan

¹ A. N. P. Murniati, *Getar gender*, Getar gender, no. bk. 1 (Indonesiatara, 2004), https://books.google.co.id/books?id=IIN4wkoTm_gC. Hlm. 15

² A. R. Handayani dkk., *Perempuan dalam Belenggu Patriarki* (Penerbit NEM, 2023). Hlm. 42

sebagai suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kekuasaan kelompok yang lemah atau kurang beruntung agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri³. Sejalan dengan itu, pemberdayaan juga dipahami sebagai proses menuju keadaan berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya, sehingga pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan yang bersifat sementara, melainkan sebuah proses berkelanjutan.

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yaitu, kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Ketiganya menunjukkan proses peningkatan kemampuan individu tau kelompok agar mampu memahami kondisi sosial, memperjuangkan kepentingannya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, akses, partisipasi, kepercayaan diri, dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pilar utama dalam Pembangunan berkelanjutan di era modern dan menjadi kunci visi Indonesia Emas di tahun 2045. Negara memandang bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada keterlibatan aktif serta peningkatan kualitas hidup perempuan, yang berperan sebagai agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan kelima tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁵ Dengan adanya Program pemberdayaan perempuan di Indonesia merujuk pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini mewajibkan setiap institusi pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Cetakan Ketiga (PT Refika Aditama, 2009). Hlm. 57-59.

⁴ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Hlm. 63

⁵ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” diakses 12 April 2026, <https://www.kemennppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-dorong-perempuan-sebagai-penggerak-utama-pembangunan-berkelanjutan>.

mengintegrasikan isu gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan dan kapasitas perempuan, serta mewujudkan kondisi yang setara dan adil bagi seluruh masyarakat.⁶

Dalam menghadapi berbagai bentuk kesenjangan gender, organisasi perempuan berbasis keagamaan memiliki peran yang penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia. Organisasi seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah memandang ajaran Islam sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, bukan sebagai penghambat bagi partisipasi perempuan di ruang publik. Meskipun berada di bawah organisasi keagamaan yang berbeda, organisasi-organisasi tersebut memiliki pendekatan yang relatif serupa, yaitu memperkuat kapasitas dan peran perempuan melalui pemahaman terhadap ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.⁷

Perkembangan organisasi perempuan ini menjadi salah satu indikator timbulnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ruang publik, sekaligus bagian dari dinamika modernisasi Islam di Indonesia. Budaya dan praktik patriarki masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial sehingga kerap melahirkan eksklusif politik yang membatasi ruang gerak serta peran strategis perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai kemerdekaan secara politik, realitas sosial tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengampunan perempuan dari stereotip dan konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸

⁶ Diah Maruti Handayani dan Oksiana Jatningsih, *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA ORGANISASI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN ANAK CABANG TAROKAN KABUPATEN KEDIRI*, 2 (2014).

⁷ Redaksi, "Dari Pesantren hingga Kampus: Basis Gerakan Pemberdayaan Perempuan," Publik, *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, 8 Januari 2026, <https://mubadalah.id/dari-pesantren-hingga-kampus-basis-gerakan-pemberdayaan-perempuan/>.

⁸ Moh Rizky Godjali dkk., *PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI NON PEMERINTAH FATAYAT DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DALAM PENANGANAN COVID-19*, 6 (2020).

Keterlibatan perempuan dalam organisasi keagamaan tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pemahaman baru mengenai relasi gender, peran sosial, dan implementasi nilai-nilai Islam di tengah perubahan masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan, organisasi perempuan Islam turut mendorong transformasi tersebut, antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media dakwah, menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, serta memperkuat peran perempuan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) merupakan Fatayat NU resmi berdiri di Surabaya pada 24 April 1950 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran para tokoh Nahdlatul Ulama bahwa perempuan muda NU belum memiliki wadah organisasi yang terstruktur untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas, serta berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Kondisi tersebut mendorong lahirnya sebuah badan otonom yang secara khusus menghimpun perempuan muda NU agar dapat berperan secara lebih aktif dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Masa perintisan Fatayat NU dapat ditelusuri sejak NU menyelenggarakan Mukhtar ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Pada saat itu, sejumlah pelajar putri dari MTs NU Surabaya ikut terlibat dalam kepanitiaan bersama para perempuan dari Muslimat NU. Sejak mukhtar tersebut, keterlibatan perempuan NU dalam kegiatan organisasi terus berlanjut pada mukhtar-mukhtar berikutnya, meskipun peran mereka saat itu masih sebatas sebagai bagian dari panitia. Dalam proses itu, mereka menggunakan beberapa sebutan, seperti Putri NUM, Pemuda NUM, dan Fatayat. Perkembangan berikutnya terlihat pada kepengurusan NUM tahun 1946, ketika perempuan-perempuan muda mulai masuk ke dalam struktur kepengurusan.

⁹ *Adaptasi Dakwah dan Pemberdayaan: Studi Banding Transformasi Organisasi Wanita Islam di Jawa Barat* | MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial, t.t., diakses 25 Januari 2026, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrik/article/view/6925>.

¹⁰ Neng Dara Affiah, *Menapak jejak Fatayat NU: sejarah gerakan, pengalaman, dan pemikiran* (PP Fatayat NU, 2005).

Kehadiran mereka menjadi sangat penting karena kelak menjadi sumber daya manusia utama dalam pembentukan Fatayat NU. Fatayat NU tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari proses panjang keterlibatan perempuan muda NU dalam kegiatan organisasi dan kepanitiaan.¹¹

Di Surabaya, sekitar tahun 1948, kehadiran Fatayat NU sendiri tidak lepas dari perjuangan tiga tokoh perempuan yang sangat aktif menggerakkan pemuda-pemudi NU yaitu Murthosiyah dari Surabaya, Ghuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah dari Sidoarjo atau sering disebutkan dengan istilah Tiga Serangkai. Ketiganya berperan penting dalam mengoordinasikan kader perempuan muda NU agar memiliki wadah yang lebih terorganisasi. Dari gerakan awal ini, Fatayat NU kemudian berkembang dan membentuk cabang di beberapa daerah, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan.¹² Dengan tujuan membentuk perempuan muslim yang memiliki kapasitas keilmuan, kemandirian, serta integritas moral. Seiring perkembangannya, Fatayat NU tidak hanya menjalankan peran struktural dalam tubuh NU, tetapi juga tampil sebagai aktor penting dalam mendorong perluasan partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik.¹³

Berdirinya Fatayat NU merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya partisipasi dalam kehidupan publik, serta berbagai bentuk ketidakadilan gender yang telah berlangsung sebelum organisasi ini dibentuk. Sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (Banom NU)¹⁴, Fatayat NU tidak hanya berfungsi

¹¹ "Sejarah Fatayat NU," diakses 1 Juli 2026, <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-fatayat-nu-SjUDc>. Lihat penjelasan lengkap mengenai awal berdirinya Fatayat NU dalam Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, , Profil Fatayat Nahdlatul Ulama (Jakarta: PP Fatayat NU).

¹² Ibid, "Sejarah Fatayat NU,"

¹³ Siti Ramandani, *Peran Fatayat NU dalam Gerakan Sosial (1950-2005)*, t.t.

¹⁴ Banom NU adalah Perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Adapun banom NU terdiri dari Jam'iyah Ahli Thariqoh Al-mu'tabaroh An-nahdliyah, Jam'iyah Qurro Wal-huffadz (JQH), Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Pencak Silat Pagar Nusa, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Ikatan Seni Hadroh Indonesia NU (ISHARI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Dokter, yang

sebagai wadah kaderisasi untuk mempersiapkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan di lingkungan NU, tetapi juga berperan sebagai organisasi perempuan yang aktif dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik.¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas, peran organisasi perempuan seperti Fatayat NU tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi implementasi dan tantangannya menjadi sangat khas ketika diamati pada tingkat lokal. Sebagai studi kasus, Fatayat NU di Kabupaten Bandung. Berdirinya Fatayat NU di Kabupaten Bandung memiliki catatan sejarah yang panjang. Organisasi ini mulai dibentuk sekitar tahun 1985 dengan Ibu Engkom Komariyah sebagai ketua pertamanya.¹⁶ Sejak masa kepemimpinan Ibu Engkom, PC Fatayat NU Kabupaten Bandung telah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan. Setiap periode kepemimpinan memiliki karakteristik dan fokus program yang berbeda sesuai dengan perkembangan

diusulkan di Mukhtar Lampung tahun 2021 (PDNU). Selain Banom dalam struktural Nahdlatul Ulama ada juga Lajnah. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Pembentukan dan penghapusannya berdasarkan permusyawaratan pada masing masing tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Pembentukan Lajnah di tingkat Wilayah, Cabang dan Majelis Wakil Cabang dilakukan sesuai dengan keperluan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia. Adapun Lajnah yang sudah terbentuk di NU terdiri dari: Lajnah Falakiah (LFNU), Lajnah Ta'rif wa Nasr (LTNU), Lajnah Pendidikan Tinggi (LPTNU). Yang terakhir ada Lembaga NU. Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan yang memerlukan penanganan khusus. Meliput: Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), Lembaga Pendidikan Ma'arif nahdlatul Ulama (LPMNU), Rabithah Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), Lembaga Pengembangan Pertanian nahdlatul Ulama (LPPNU), Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNNU), Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Lembaga Kajian & Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU), Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI), Lembaga Zakat, Infaq, & Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Waqaf & Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), Lembaga Penanggulangan Bencana & Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU). Sumber: <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/sejarah-dan-wawasan-singkat-nahdlatul-ulama-kEaSX>.

¹⁵ Anggia Ermarini dkk., *Hasil Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta), t.t.

¹⁶ Yanti Rosmayanti, "Wawancara Dengan Sekretaris Fatayat NU Kabupaten Bandung Periode 2014- 2019," (Gedung Budaya Sabilulungan), January 24, 2026. Dikuatkan oleh Ibu Nia Qalbunia dan Ibu Susanti.

organisasi serta kebutuhan masyarakat pada masanya. Rangkaian estafet kepemimpinan tersebut berlanjut hingga masa kepemimpinan Ibu Hj. Yuyu Juariah pada periode 2014-2024, yang ditandai dengan semakin aktifnya organisasi dalam menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan penguatan kapasitas organisasi.

Selama kurun waktu tersebut, Fatayat NU Kabupaten Bandung mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis. Salah satunya pada tahun 2021, ketika organisasi ini menggulirkan program bertajuk Perempuan Bersuara Mengawasi JKN-KIS yang dijalankan bersama AKATIGA serta mendapat dukungan dari Bank Dunia. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan bagi perempuan serta keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bandung¹⁷. Rentang waktu 2014-2024 dipilih karena periode tersebut menandai satu dekade perkembangan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung, mulai dari tahap penguatan organisasi dan kaderisasi pada periode awal, hingga berkembangnya ragam kegiatan pemberdayaan yang lebih luas pada periode berikutnya, termasuk penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dakwah, serta advokasi. Penelitian ini membatasi kajian pemberdayaan perempuan pada upaya yang dilakukan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung melalui bidang pendidikan, sosial-keagamaan, ekonomi, kesehatan, serta hukum dan advokasi, dan tidak membahas seluruh persoalan perempuan di Kabupaten Bandung secara umum. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam tentang **“Peran Fatayat Nahdlatu Ulama Kabupaten Bandung Dalam Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2024”**. Tahun 2014 dijadikan batasan awal kajian karena pada tahun tersebut PC Fatayat NU Kabupaten Bandung mulai memperkuat basis kelembagaan organisasi. Kemudian tahun 2024 menjadi batasan akhir dikarenakan tahun tersebut adalah

¹⁷ akatiga, *Bupati Bandung Mengapresiasi Program “Perempuan Bersuara Mengawasi JKN-KIS”* AKATIGA – Fatayat NU – AKATIGA, 18 September 2021, <https://www.akatiga.org/language/id/bupati-bandung-mengapresiasi-program-perempuan-bersuara-mengawasi-jkn-kis/>.

terakhir dari masa kepengurusan PC Fatayat NU Maaa khidmat 2019-2024 sebelum memasuki masa kepengurusan baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung tahun 2014- 2024?
2. Bagaimana peran Fatayat Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung Tahun 2014- 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah diatas, maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan perkembangan Fatayat Nahdlatul Ulama ke Kabupaten Bandung tahun 2014-2024.
2. Menjelaskan peran Fatayat Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2024.

D. Kajian Pustaka

Dalam tulisan ini, penulis membahas peran Fatayat NU Kabupaten Bandung dalam pemberdayaan perempuan selama periode 2014-2024. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana organisasi ini menjalankan, mengembangkan berbagai kegiatan, serta mengalami perkembangan kelembagaan dalam dua periode utama, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian mengenai Fatayat Nahdlatul Ulama sudah banyak dilakukan. Meskipun telah banyak karya ilmiah yang mengangkat pada penelitian Fatayat, fokus khusus penulis pada tempat dan kurun waktu yang akan menjadi pembeda dari peneliti terdahulu. Oleh karena itu, beberapa kajian pustaka yang penulis dapati mengenai Fatayat sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Libiani Rizka Nur Fadelillah, mahasiswi program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul *Peran PAC Fatayat NU Waru dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 1985- 2024* (2025). Penelitian terdahulu berfokus pada kajian Sejarah organisasi di Tingkat kecamatan yang menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu Sejarah berdirinya organisasi Fatayat NU Waru, perkembangannya serta kontribusinya dalam pemberdayaan Perempuan. Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus lokasi atau objek penelitian. Jika penelitian sebelumnya menitikberatkan kajian pada organisasi Fatayat NU di tingkat Anak Cabang Kabupaten, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada Fatayat NU Cabang Kabupaten Bandung.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Wiwit Nurhayati Hidayat, mahasiswi Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *Perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang dalam Bidang Kaderisasi Periode 2015–2020* (2020). Penelitian ini membahas tentang sejarah terbentuknya Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang serta menguraikan perkembangan organisasi tersebut, khususnya dalam aspek kaderisasi, pada periode 2015–2020. Perkembangan tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) yang dikukuhkan, yaitu dari semula 10 PAC menjadi 30 PAC sepanjang rentang waktu penelitian. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada Fatayat NU Cabang Kabupaten Subang dalam bidang kaderisasinya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan kajian pada Fatayat NU Cabang Kabupaten Bandung dalam program kegiatan pemberdayaan perempuannya.¹⁹

¹⁸ *PERAN PAC FATAYAT NU WARU DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 1985-2024*, (Surabaya), 2025.

¹⁹ Wiwit Nurhayati Hidayat, “Perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang dalam bidang kaderisasi periode 2015-2020” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/33652/>.

3. Skripsi karya Yuliani Dewy, mahasiswi Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, berjudul *Sejarah Perkembangan Fatayat NU dan Perannya dalam Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan di Kecamatan Sindangwangi Tahun 2017–2022* (2023). Penelitian tersebut membahas tentang sejarah, dinamika, dan peran Fatayat Nahdlatul Ulama dalam pembinaan perempuan di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan di Kecamatan Sindangwangi. Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai latar belakang sejarah Fatayat NU di tingkat lokal, khususnya sebagai bagian dari Struktur Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Bandung. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian Yuliani Dewy terbatas pada tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini menelaah Fatayat NU Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup yang lebih luas.²⁰
4. Jurnal yang ditulis oleh Ajid hakim dan Neng Zahroh Nurul Fuadah, Dosen dan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul *Perkembangan fatayat NU di Kecamatan Pacet pada Tahun 2010 sampai 2020*. Penelitian ini berisi tentang sejarah lahirnya fatayat NU terkhusus di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan juga menguraikan perkembangan salah satu bidang di Fatayat yakni bidang kaderisasi pada tahun 2010- 2020. Penelitian ini berbeda dengan penulis dari aspek tempat dan fokus kajian.²¹

Berdasarkan tinjauan pustaka terdahulu, penelitian yang akan penulis tulis tentunya akan sangat berbeda secara substantif. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan baik dari segi fokus, ruang lingkup dan pendekatan.

²⁰ Yuliani Dewy, “Sejarah Perkembangan Fatayat NU Dan Perannya Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial, Pendidikan Dan Keagamaan Di Kecamatan Sindangwangi Tahun 2017-2022” (diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 SPI, 2023), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10475/>.

²¹ Neng Zahro Nurul Fuadah, “perkembangan fatayat NU kecamatan Pacet pada tahun 2010-2020.”

Penelitian ini menawarkan orisinalitas dengan menyoroti secara khusus pada perkembangan organisasi Fatayat NU Kabupaten Bandung serta perannya dalam pemberdayaan perempuan tahun 2014- 2024, yang belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah merupakan serangkaian langkah ilmiah yang dilakukan untuk menelaah dan menilai secara kritis berbagai sumber tertulis maupun peninggalan materi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa lampau.²² Sedangkan Menurut Gilbert J. Garraghan, ia mendefinisikan metodologi sejarah sebagai kerangka kerja sistematis yang memandu peneliti dalam mengumpulkan sumber- sumber secara efisien, melakukan evaluasi kritis terhadapnya dan menyajikan temuan- temuan tersebut dalam sebuah sintesis yang tertulis.²³ Metode penelitian sejarah dilaksanakan melalui empat tahapan kerja,²⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Kata heuristik diambil dari bahasa Yunani *heuriskein*, secara harfiah artinya menemukan. Namun maknanya bukan sekedar menemukan. Makna kata ini menekankan pada usaha atau proses mencari terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan apa yang dicari. Dengan demikian heuristik dapat diartikan sebagai suatu proses pencarian untuk menemukan berbagai sumber. Dalam tahapan heuristik, penelitian mengenai “Peran PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Dalam Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2024” penulis memulai dengan mencari dan menemukan berbagai sumber yang relevan dengan judul. Sumber-sumber tersebut meliputi, bukti-bukti fisik berupa buku- buku, arsip dan keterangan dari sumber lisan (narasumber), yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Dalam tahap ini peneliti telah melaksanakan studi perpustakaan, observasi dan wawancara untuk

²² Louis Gottschalk, “Mengerti Sejarah, terj,” Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

²³ Dudung Abdurahman, *Metode penelitian sejarah*, Cet. 1 (Logos, 1999).

²⁴ Sulasman, *Metodologi penelitian sejarah* (Pustaka Setia, 2014).

mengumpulkan data-data dan referensi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan PBNU di Jl. Kramat Raya No. 164 lantai 2 dan Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sumber yang didapatkan berupa arsip dan dokumen, peneliti dapatkan dari pengurus Fatayat NU Kabupaten Bandung dan website resmi NU. Online. Untuk sumber lisan, peneliti dapatkan dari Pengurus Fatayat NU Kabupaten Bandung periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan Anggota Organisasi Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2014-2024. Sehingga semua sumber yang diperoleh baik secara lisan, tulisan dan benda dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Pengelompokan ini membagi sumber- sumber tersebut ke dalam tiga tingkat yaitu sumber primer, sekunder dan tersier.²⁵

Adapun sumber-sumber yang telah dihimpun oleh peneliti selanjutnya diklasifikasikan ke dalam:

a. Sumber Primer

1) Sumber Tertulis

a) Arsip

1. SK Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Susunan Pengurus PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019-2024 No: 312/A/PPFNU/SK/I/2021
2. Laporan Pertanggungjawaban Bidang Organisasi, Pendidikan, dan Pengkaderan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019-2024
3. Laporan Hasil Kegiatan 1 Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Kab. Bandung Tahun 2022-2023
4. Laporan Tim GPSA Kabupaten Bandung Tahun 2022
5. Laporan Kegiatan Tahunan PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2020-2025

²⁵ Nina Herlina Lubis, *Metode Sejarah: Edisi Revisi 2020* (Bandung: Satya Historika, 2020).

6. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
7. Laporan Pertanggungjawaban PC Fatayat NU Kabupaten Bandung 2014-2019
8. Laporan Kinerja PC Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019-2024

b) Buku

1. Buku *Hasil Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama* diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama pada tahun 2016.
2. Buku *PPOA Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi*, diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama Edisi terbaru tahun 2022-2027.

b. Sumber Lisan

1. Wawancara dengan Ibu Nia Qalbunia, S.Ag., M.Pd. Usia 50 tahun. Beliau merupakan ketua Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2004-2008 dan 2008-2013.
2. Wawancara dengan Ibu Iim Jamilah. Usia 54 tahun. Beliau merupakan wakil ketua II Fatayat NU Kabupaten Bandung tahun 2014-2019.
3. Wawancara dengan Ibu Yanti Rosmayanti, S.Sn., S.Pd.I. Usia 38 tahun. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung masa khidmat 2014-2019 dan selaku bendahara di tahun 2019-2024. Beliau juga merupakan salah satu murid dari ketua awal Fatayat NU Kabupaten Bandung yakni ibu Engkom Komariah.
4. Wawancara dengan Ibu Susanti, S.Pd. Usia 38 tahun. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama kabupaten Bandung dua periode tahun 2014-2019 dan 2019-2024.
5. Wawancara dengan Ibu Umi Sri. Usia 42 tahun. Di fatayat NU beliau merupakan ketua PAC Kertasari Tahun 2014-2019 sekaligus merangkap menjadi ketua bidang organisasi, pendidikan dan

pengkaderan di Fatayat Kabupaten Bandung masa khidmat 2019-2030.

6. Wawancara dengan Ibu Yesi Siti Aisyah. Beliau merupakan ketua PAC Fatayat Cicalengka periode tahun 2014-2025.
7. Wawancara dengan Ibu Ii Sholihat. Usia 52 tahun. Beliau merupakan ketua PAC Fatayat NU Nagreg di tahun 2014-2019 dan menjadi koordinator bidang ekonomi Fatayat Kabupaten Bandung tahun 2015-2024.
8. Wawancara dengan Ibu Alis. Usia 35 tahun. Beliau merupakan wakil ketua di PAC Fatayat NU Majalaya, dan ditahun 2020-2024 sebagai anggota bidang Kesehatan dan lingkungan.
9. Wawancara dengan Teh Yuri Sekar Lestari, Usia 36 Tahun. Beliau merupakan anggota baru Fatayat di Kabupaten Bandung.
10. Wawancara dengan Ibu Ida Siti Rohimah, S.Ag. Usia 50 tahun. Beliau merupakan ketua PAC Selokan Jeruk pada tahun 2014-2019 dan menjadi anggota pengurus bidang sosial, seni dan budaya masa khidmat 2019-2024.
11. Wawancara dengan Ibu Rosmiyati, Usia 42 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung.
12. Wawancara dengan Ibu Siti Juliaha, usia 49 tahun. Beliau merupakan anggota fatayat di Kabupaten Bandung.
13. Wawancara dengan Ibu Eka Widiati, usia 46 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung.
14. Wawancara dengan Ibu Tika Rosmiati, usia 38 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung.

b. Sumber Sekunder

1) Sumber Tertulis

a) Buku

1. Buku *Panduan Pelatihan Kader Fatayat NU* diterbitkan oleh PP Fatayat NU.

2. Buku *Sejarah fatayat NU* diterbitkan oleh PP Fatayat NU pada tahun 1984.
3. Buku *Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat* karya Budi Sujati dan Ajid Thohir diterbitkan oleh Zahir Publishing pada tahun 2020.
4. Buku *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran* Penyunting Neng Dara Affifah DKK diterbitkan oleh PP Fatayat NU pada tahun 2005.

b) Jurnal

1. Sri Roviana. 2014. "*Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*". Jurnal Pendidikan Islam Vol III, Nomor 2.
2. Erni Isnaeniah, DKK. 2025. "*Adapting Da'wah and Empowerment: A Comparative Study of Islamic Women's Organizations Transformation in West Java*". Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial Volume 8 Number 1.

c) Sumber Audio- Visual

1. Situs Kalibernews Kalibernews.net, "Fatayat (NU) Nahdlatul Ulama Kab. Bandung Kirimkan 4 Peserta Untuk Ikut (TOT) Training of Trainer Kader Fatayat Se Jawa Barat" 2 November 2021, <https://kalibernews.net/2021/11/02/Fatayat-nu-nahdlatul-ulama-kab-Bandung-kirimkan-4-peserta-untuk-ikut-tot-training-of-trainer-kader-fatayat-se-jawa-barat/> diakses pada tanggal 25 Januari 2026 pukul 11:51 AM.
2. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, "Fatayat NU Kabupaten Bandung Bentuk Pimpinan Anak Cabang di Kecamatan Bojongsoang" 5 September 2020. <https://jabar.nu.or.id/daerah/fatayat-nu-kabupaten-Bandung-bentuk-pimpinan-anak-cabang-di-kecamatan-bojongsoang-3odNQ> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:03:55 PM.
3. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, "PAC Fatayat NU Kabupaten Bandung Bertambah Setelah Terbentuk Kepengurusan

- di Kecamatan Cimaung” 13 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/PAC-fatayat-nu-kabupaten-Bandung-bertambah-setelah-terbentuk-kepengurusan-di-kecamatan-cimaung-CDexW> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:03:21 PM.
4. Situs resmi NU online, “400 Fatayat dan Muslimat kabupaten Bandung Ikuti LKD Ketiga” 11 Mei 2018, <https://percobaan.nu.or.id/daerah/400-fatayat-dan-muslimat-nu-kabupaten-Bandung-ikuti-lkd-ketiga-NqsYL> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:16:45 PM.
 5. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, “Fatayat NU Kabupaten Bandung Adakan Rakor dan Konsolidasi Internal” 24 Agustus 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/fatayat-nu-kabupaten-Bandung-adakan-rakor-dan-konsolidasi-internal-san8p> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:14:40 PM.
 6. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, “Fatayat NU Kabupaten Bandung Ajak Kader Kembangkan Potensi dalam Ragam Bidang” 2 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/fatayat-nu-kabupaten-Bandung-ajak-kader-kembangkan-potensi-dalam-ragam-bidang-UYnYh> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:06:01 PM.
 7. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, “Fatayat NU Kabupaten Bandung Latih PAC untuk Maksimalkan Manfaat Media Sosial” 23 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/fatayat-nu-kabupaten-Bandung-latih-PAC-untuk-maksimalkan-manfaat-media-sosial-c6LD5> diakses pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 10:15:22 PM.
 8. Situs resmi NU online <https://jabar.nu.or.id/>, “Fatayat NU Kabupaten Bandung Mangprang Konsolidasi dan Sosialisasi” 1 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/fatayat-nu->

2. Kritik

Setelah proses pengumpulan sumber selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah melakukan tahapan kritik atas sumber-sumber yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk menilai keaslian (otentisitas) dan kebenaran informasi (kredibilitas) yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Semua sumber yang telah dikumpulkan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum peneliti dapat menggunakannya, karena tidak semua sumber layak untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah. Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid mengemukakan, kritik sumber mencakup dua unsur pokok, yaitu pengujian terhadap keaslian sumber serta penilaian atas tingkat keterpercayaan informasi yang dikandung di dalamnya,²⁶ Melalui tahapan kritik sumber dalam penelitian sejarah, dilakukan dua bentuk pengujian: kritik ekstern dan kritik intern.

a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern berfokus pada aspek fisik dan latar belakang sumber. Tahapan ini mencakup pemeriksaan keaslian dokumen, jenis bahan yang digunakan seperti jenis tulisan dan kertas, serta penentuan identitas penulis beserta waktu dan lokasi sumber tersebut dibuat. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan kritik ekstern dengan menempuh beberapa tahapan:

1) Sumber Tertulis

a) Arsip

1. SK Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Bandung Tahun 2019- 2024, Dokumen ini layak dijadikan sebagai sumber dalam penelitian karena merupakan salinan Surat Keputusan (SK) resmi yang diperoleh penulis langsung dari sekretaris PC Fatayat NU

²⁶ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cet. 2 (Penerbit Ombak, 2014).

Kabupaten Bandung yang menjabat pada masa tersebut. Secara fisik, dokumen masih dalam kondisi utuh, tidak mengalami kerusakan, dan seluruh isi serta tulisannya dapat terbaca dengan jelas. Selain itu, dokumen ini berasal dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi organisasi, sehingga memiliki tingkat autentisitas yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber tertulis dalam penelitian.

2. LPJ Fatayat Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2015- 2024, Kumpulan laporan ini penulis terima dalam bentuk file dokumen dari sekretaris Fatayat NU periode 2019- 2024, dapat dideskripsikan bahwa dokumen ini merupakan arsip organisasi berupa file digital dalam format document yang secara fisik menunjukkan keaslian dan otentitas yang kuat, dilihat dari beberapa dokumen terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris pengurus Fatayat, dan perolehan ini secara langsung dikirimkan dari pelaku Sejarah (ibu sekretaris periode tersebut) melalui transfer file digital via whatsApp tanpa perantara.
3. Laporan Hasil Kegiatan 1 Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Kab. Bandung Tahun 2022- 2023, dari data yang diperoleh sumber ini layak menjadi bahan materi penulis. Karena dokumen ini berisi laporan kegiatan selama satu tahun masa kepemimpinan awal ibu Yuyu, diperoleh dari sekretaris masa itu. Kondisi dokumen masih jelas terbaca, dan dilengkapi dengan dokumentasi- dokumentasi tiap kegiatan.
4. Laporan Tim GPSA Kabupaten Bandung Tahun 2022, dokumen ini berisi laporan hasil kegiatan JKN KIS di tahun 202- 2025. Data diperoleh dari sekretaris masa itu, masih tersusun rapi. Sehingga dapat dijadikan bahan materi penulis.
5. Laporan Kegiatan Tahunan PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2020- 2025, data yang diperoleh dalam bentuk PPT, PPT ini merupakan salah satu file yang dijadikan

sebagai ringkasan pemaparan hasil kegiatan dalam satu periode. Didapatkan dari sekretaris masa itu, keadaan file masih tersusun rapi.

6. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022. Salah satu data atau dokumen proposal pengajuan bantuan dana ke pihak dinas kabupaten Bandung. Diperoleh dari sekretaris masa itu. Dokumen masih tersusun rapi.
7. Laporan Pertanggungjawaban PC Fatayat NU Kabupaten Bandung 2014- 2019, data diperoleh dari sekretaris masa itu. Kondisi fisik buku masih dalam keadaan utuh dan rapi. Sumber ini layak digunakan sebagai bahan materi penulis. Karena berisikan hasil laporan kegiatan yang dilakukan selama satu masa kepemimpinan.
8. Laporan Kinerja PC Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019-2024. Kondisi fisik buku masih dalam keadaan utuh dan rapi. Sumber ini layak digunakan sebagai bahan materi penulis. Karena berisikan hasil laporan kegiatan yang dilakukan selama satu masa kepemimpinan.

b) Buku

1. Buku *Hasil Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama* diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama pada tahun 2016. Dokumen ini dapat dianggap layak sebagai sumber informasi. Keasliannya didukung oleh karakteristik penulisan yang tidak lagi menggunakan mesin tik, melainkan telah mengikuti standar era modern. Sebagai catatan resmi, dokumen ini disusun pada tahun 2016 di Jakarta.
2. Buku *PPOA Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi* diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama Edisi terbaru tahun 2022- 2027. Dokumen ini dapat dinilai sebagai sumber yang layak berdasarkan kondisi fisiknya yang asli, bukan turunan (fotokopi). Keasliannya didukung oleh beberapa hal pada halaman sampul, yaitu keberadaan logo Fatayat NU, alamat penerbit yang tercantum,

dan tanda tangan asli Ketua Fatayat NU Pusat. Tercantum tanggal penandatanganan sebagai catatan resmi di Jakarta pada tahun 2017.

2) Sumber Lisan

1. Wawancara dengan Ibu Nia Qalbunia, beliau adalah mantan Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Bandung tahun 2004-2013. Informan sehat secara fisik dan mental. Sehingga informasi yang disampaikan jelas dan tidak bertele-tele.
2. Wawancara dengan Ibu Iim Jamilah, beliau adalah ketua II dimasa kepemimpinan Ibu Yuyu Juariyah dan yang aktif mengikuti kegiatan Fatayat dari masa kepemimpinan Ibu Euis hingga ke Ibu Nia Qalbunia. Informan sehat secara fisik dan mental. Sehingga informasi yang disampaikan akurat dan benar.
3. Wawancara dengan Ibu Yanti Rosmayanti, S. Sn., S. Pd. I. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung masa khidmat 2014- 2019 dan Ibu Susanti, S. Pd. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama kabupaten Bandung masa khidmat 2019- 2024. Kedua informan sangat berperan aktif di masa kepemimpinan ibu Yuyu, yang selalu mengikuti arahan ketua ketika masa pengkaderan anggota. Dan juga merupakan murid dari ketua pertama Fatayat NU Kabupaten Bandung Ibu Engkom Komariyah. Tokoh tersebut layak dijadikan sebagai sumber sejarah dan informan kunci dalam penelitian, mengingat pada usia 37 tahun beliau masih dalam kondisi fisik yang sehat, pikiran yang tajam, serta memiliki daya ingat yang sangat kuat dan kemampuan berbicara yang jelas untuk menyampaikan informasi. Wawancara ini dilaksanakan di Gedung Budaya Sabilulungan Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Januari 2026.
4. Wawancara dengan Ibu Umi Sri. Beliau merupakan ketua bidang organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung masa khidmat 2019- 2030 Tokoh tersebut layak dijadikan sebagai sumber sejarah dan informan kunci dalam penelitian, mengingat pada usia

42 tahun beliau masih dalam kondisi fisik yang sehat, pikiran yang tajam, serta memiliki daya ingat yang kuat dan kemampuan berbicara yang jelas untuk menyampaikan informasi. Wawancara ini dilaksanakan via Whatsapp pada tanggal 19 Februari 2026.

5. Wawancara dengan Ibu Yesi Siti Aisyah. Beliau merupakan ketua PAC Fatayat Cicalengka periode tahun 2014- 2025. Selama proses wawancara, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental sehingga mampu memberikan keterangan dengan baik. Sebagai ketua PAC yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung, beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai perkembangan organisasi, khususnya di tingkat kecamatan. Selain itu, usianya yang masih produktif serta keterlibatannya secara langsung dalam kepemimpinan menjadikan beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.
6. Wawancara dengan Ibu Ii Sholihat. Usia 52 tahun. Beliau merupakan ketua koordinator bidang ekonomi fatayat Kabupaten Bandung tahun 2015- 2024 berperan Beliau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Fatayat NU, khususnya pada bidang pemberdayaan ekonomi perempuan. Selama proses wawancara, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental serta mampu menyampaikan informasi secara runtut dan jelas. Selain itu, usianya yang masih produktif mendukung kemampuannya dalam mengingat dan menceritakan pengalaman selama terlibat dalam kegiatan Fatayat NU. Dengan keterlibatan langsung dalam program-program organisasi serta kemampuannya memberikan keterangan yang konsisten, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.
7. Wawancara dengan Ibu Alis. Usia 35 tahun. Beliau merupakan wakil ketua di PAC Fatayat NU Majalaya, dan ditahun 2020- 2024 sebagai anggota bidang Kesehatan dan lingkungan dan salah satu kader

Fatayat yang mengikuti program JKN- KIS di tahun 2020- 2025. Informan berperan aktif dalam berbagai kegiatan Fatayat NU, tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan program di bidang-bidang lainnya. Keterlibatan tersebut memberikan pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai aktivitas organisasi selama periode penelitian. Selain itu, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental serta memiliki daya ingat yang masih baik, sehingga mampu menyampaikan informasi secara jelas dan runtut. Oleh karena itu, informan layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, bertempat di halaman Gedung MI UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

8. Wawancara dengan The Yuri Sekar Lestari, Usia 36 Tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung. Informan merupakan anggota baru yang di ajak untuk masuk ke PC Fatayat Kabupaten Bandung di akhir kepengurusan Ibu Yuyu, namun beliau menyatakan langsung dengan bergabung di Fatayat, banyak pengalaman dan ilmu baru yang didapatkan di organisasi ini. Perannya sebagai anggota mungkin belum secara aktif mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Fatayat kabupaten Bandung, namun beliau bisa dijadikan sumber rujukan karena beliau bisa merasakan manfaat dari hadirnya Fatayat ini. Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juni 2026 di Cicalengka.
9. Wawancara dengan Ibu Ida Siti Rohimah, S.Ag. Usia 50 tahun. Beliau merupakan ketua PAC Selokan Jeruk pada tahun 2014- 2019 dan menjadi beliau juga menjadi pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Bandung pada Bidang Sosial, Seni, dan Budaya. Keterlibatannya secara bersamaan di tingkat PAC dan PC pada awal kepemimpinan Hj. Yuyu Juariah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai dinamika organisasi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selama proses wawancara,

informan berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental serta mampu menyampaikan informasi secara runtut berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juni 2026, melalui panggilan telepon WhatsApp dari Bandung.

10. Wawancara dengan Ibu Rosmiyati, Usia 42 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung. Informan merupakan anggota yang aktif dalam mengikuti kegiatan fatayat di kabupaten Bandung, sehingga beliau dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian penulis. Dengan usia yang masih produktif dan sehat secara fisik dan mental. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2026 di Ibun.
11. Wawancara dengan Ibu Siti Julaeha, usia 49 tahun. Beliau merupakan anggota fatayat di Kabupaten Bandung. Informan merupakan anggota yang aktif dalam mengikuti kegiatan fatayat di kabupaten Bandung, sehingga beliau dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian penulis. Dengan usia yang masih produktif dan sehat secara fisik dan mental. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2026 di Ibun.
12. Wawancara dengan Ibu Tika Rosmiati, usia 38 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung yang aktif mengikuti kegiatan Fatayat terutama di kegiatan ekonomi. Informan sehat secara fisik dan mental. Sehingga informasi yang didapatkan dapat dipercaya dan benar.
13. Wawancara dengan Ibu Eka Widiati, usia 46 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung. Informan merupakan anggota yang aktif mengikuti berbagai kegiatan Fatayat NU di Kabupaten Bandung. Selain itu, beliau juga menjadi peserta program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Bandung pada periode 2022–2024, sehingga memiliki

pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Selama proses wawancara, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, serta mampu menyampaikan informasi secara jelas berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, informan layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung.

b. Kritik Intern

Kritik intern dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam isi serta makna yang terdapat di dalam sumber.²⁷ Kritik intern ini menitikberatkan pada penelaahan kondisi kejiwaan penulis sumber sejarah, sekaligus berupaya mengungkap secara jelas maksud dan tujuan penulisan. Selain itu, kritik ini juga menilai sejauh mana keyakinan penulis terhadap isi tulisannya serta apakah terdapat dasar dan alasan yang memadai untuk menilai keabsahan informasi yang disajikan.²⁸

1) Sumber Tertulis

a) Arsip

1. SK Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung tentang Susunan Pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019- 2024, Data yang diperoleh dinilai autentik dan kredibel karena berasal dari Surat Keputusan resmi yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bentuk legalitas kepengurusan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung masa khidmat 2019–2024. Dokumen tersebut memuat susunan lengkap pengurus yang telah disahkan oleh organisasi, sehingga memiliki kekuatan administratif dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Oleh karena itu, dokumen ini layak dijadikan sebagai salah satu sumber tertulis dalam penelitian.

²⁷ Sulasman, *Metodologi penelitian sejarah*.

²⁸ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, kedua, Seri Terjemahan (CV Rofindo, t.t.).

2. LPJ Fatayat Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2015- 2024, beberapa laporan ini saya terima dalam bentuk file dokumen dari sekretaris Fatayat NU periode 2014- 2019, dapat dideskripsikan bahwa dokumen ini berisi laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan Fatayat Kabupaten Bandung baik dari laporan kegiatan dan laporan kegiatan per- bidang. Dengan demikian, penulis memiliki keyakinan untuk menggunakan laporan-laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekretaris Fatayat NU yang dijadikan salah satu sumber primer dalam penelitian ini.
3. Laporan Hasil Kegiatan 1 Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Kab. Bandung Tahun 2022- 2023, dari data yang diperoleh sumber ini layak menjadi bahan materi penulis. Karena dokumen ini berisi laporan kegiatan fatayat selama satu tahun masa kepemimpinan awal ibu Yuyu, diperoleh dari sekretaris masa itu.
4. Laporan Tim GPSA Kabupaten Bandung Tahun 2022, dokumen ini berisi laporan hasil kegiatan JKN KIS di tahun 202- 2025. Data diperoleh dari sekretaris masa itu, dan layak dijadikan sumber karena laporan ini berisi tentang hasil kerja tim GPSA atau kader PC Fatayat kabupaten Bandung dalam melaksanakan program JKN- KIS tahun 2022- 2025.
5. Laporan Kegiatan Tahunan PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2020- 2025, data yang diperoleh dari sekretaris masa itu, layak dijadikan sumber dalam penelitian penulis karena didalamnya berisi kegiatan fatayat selama 1 tahun kepengurusan awal Ibu yuyu.
6. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022. Salah satu data atau dokumen proposal pengajuan bantuan dana ke pihak dinas kabupaten Bandung. Diperoleh dari sekretaris masa itu dijadikan sebagai sumber bagi penulis karena ini sebagai bukti bahwa adanya sinergitas antara organisasi dan pemerintah.

7. Laporan Pertanggungjawaban PC Fatayat NU Kabupaten Bandung 2014- 2019, data diperoleh dari sekretaris masa itu dapat dijadikan sumber bagi penulis karena didalam laporan ini merupakan laopran hasil report kerja dari setiap bidang yang ada di PC Fatayat NU Kabupaten Bandung masa khidmat 2014- 2019.
8. Laporan Kinerja PC Fatayat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2019-2024. data diperoleh dari sekretaris masa itu dapat dijadikan sumber bagi penulis karena didalam laporan ini merupakan laopran hasil report kerja dari setiap bidang yang ada di PC Fatayat NU Kabupaten Bandung masa khidmat 2019- 2024.

b) Buku

1. Buku *Hasil Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama* yang diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama pada tahun 2016. Dokumen ini menjadi salah satu dokumen penting dalam penelitian penulis karena memuat Pd/ Prt Rencana Jangka panjang Pengembangan 2015- 2020 dapat menunjang dan memperkuat dari sumber satu dengan yang lainnya. Penulis dapatkan dokumen ini dari website resmi Fatayat NU Cirebon yang diterbitkan langsung oleh PP Fatayat NU, meskipun konteks perolehannya didapatkan dari cabang daerah, namun ini menjadi sebuah bentuk distribusi sekunder yang tidak mengubah substansi dokumen sebagai pedoman resmi bagi seluruh Fatayat di Indonesia. Sebagai catatan resmi dokumen ini dibuat pada tahun 2016 di Jakarta.
2. Buku *PPOA Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi* yang diterbitkan oleh PP Fatayat Nahdlatul Ulama Edisi terbaru tahun 2022- 2027. Dokumen ini dapat dinilai sebagai sumber yang kredibel. Sebagai dokumen resmi organisasi catatan ini merupakan catatan penting yang dijadikan acuan untuk menjadi tolak ukur resmi menganalisis efektivitas kaderisasi dalam mereproduksi eksistensi organisasi. Sehingga penulis merasa yakin bahwasanya dokumen ini

dijadikan sebagai sumber primer pendukung dari sumber- sumber yang lainnya.

2) Sumber Lisan

1. Wawancara dengan Ibu Nia Qalbunia, beliau merupakan mantan ketua Fatayat NU Kabupaten Bandung periode sebelum Ibu Yuyu Juariyah. Tokoh tersebut layak dijadikan sebagai sumber dalam penelitian penulis. Karena beliau mengetahui kondisi Fatayat sebelum periode kepemimpinan Ibu Yuyu Juariah. Pada masa Kepemimpinan Ibu Yuyu beliau juga masih menjabat sebagai pembinanya.
2. Wawancara dengan Ibu Iim Jamilah, beliau sangatlah aktif dalam mengikuti kegiatan Fatayat dari masa kepemimpinan akhir Ibu Euis sampai dengan Ibu Nia dan menjadi wakil ketua II dimasa kepemimpinan Ibu Yuyu, sehingga informan dapat dijadikan sumber dalam penelitian penulis.
3. Wawancara dengan Ibu Yanti Rosmayanti, S. Sn., S. Pd. I. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung masa khidmat 2014- 2019 dan Ibu Susanti, S. Pd. Beliau merupakan sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama kabupaten Bandung masa khidmat 2019- 2024. Tokoh tersebut layak dijadikan sebagai sumber Sejarah. Hal ini dibuktikan dari saksi dari masing- masing keduanya yang menyampaikan kedudukan saksi ketika diwawancara. Ibu Yanti dan Ibu Susan mengungkapkan bagaimana perjalanan mereka bersama Ibu Yuyu di Fatayat NU Kabupaten Bandung di awal kebangkitan kaderisasi. Wawancara ini dilaksanakan di Gedung Budaya Sabilulungan Kabupaten Bandung, pada tanggal 24 Januari 2026.
4. Wawancara dengan Ibu Umi Sri. Beliau merupakan ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung masa khidmat 2019- 2030. Tokoh tersebut layak dijadikan sebagai sumber sejarah. Hal ini dibuktikan dari saksi Sejarah Ibu yanti sekretaris pada keperiodean

yang sama. Beliau ikut mengajak anggota untuk bergabung kedalam organisasi Fatayat Kabupaten Bandung secara blusukan. Hal ini menjadi landasan penulis untuk menjadikan beliau sebagai sumber penelitian.

5. Wawancara dengan Ibu Yesi Siti Aisyah. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Cicalengka periode 2014–2025. Sebelum menjabat sebagai ketua PAC, beliau telah bergabung dan aktif di Fatayat NU sejak tahun 2004. Pengalaman yang panjang dalam organisasi memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai perkembangan serta berbagai program Fatayat NU di Kabupaten Bandung. Selama proses wawancara, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental serta mampu memberikan keterangan secara jelas dan runtut. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.
6. Wawancara dengan Ibu Ii Sholihat. Usia 52 tahun. Beliau merupakan Koordinator Bidang Ekonomi PC Fatayat NU Kabupaten Bandung pada masa khidmat 2015–2024. Selain itu, pada awal masa kepemimpinan Hj. Yuyu Juwariah, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Nagreg. Keterlibatannya di tingkat cabang maupun anak cabang, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan ekonomi, memberikan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.
7. Wawancara dengan Ibu Alis. Usia 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Majalaya. Pada masa khidmat 2020–2024, beliau juga menjadi anggota Bidang Kesehatan dan Lingkungan PC Fatayat NU Kabupaten Bandung. Selama menjadi pengurus, beliau aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk sebagai kader dalam

pelaksanaan program JKN-KIS pada periode 2022–2025. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.

8. Wawancara dengan The Yuri Sekar Lestari, Usia 36 Tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung, yang merasakan langsung manfaat akan kehadiran Fatayat dalam lingkungan masyarakat, khususnya perempuan muda.
9. Wawancara dengan Ibu Ida Siti Rohimah, S.Ag. Usia 50 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Solokan Jeruk pada periode 2014–2019. Selanjutnya, pada masa khidmat 2019–2024, beliau menjadi anggota Bidang Sosial, Seni, dan Budaya PC Fatayat NU Kabupaten Bandung. Selama menjalankan kepengurusan, beliau aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Bandung, khususnya pada bidang sosial. Pengalaman tersebut memberikan pengetahuan yang relevan mengenai pelaksanaan program dan dinamika organisasi selama periode penelitian. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.
10. Wawancara dengan Ibu Rosmiyati, Usia 42 tahun. Beliau merupakan anggota Fatayat di Kabupaten Bandung. Anggota yang selalu aktif dalam kegiatan Fatayat dan merasakan langsung manfaat akan kehadiran Fatayat dalam lingkungan masyarakat, khususnya perempuan muda.
11. Wawancara dengan Ibu Siti Julaeha, usia 49 tahun. Beliau merupakan anggota fatayat di Kabupaten Bandung. Anggota yang selalu aktif dalam kegiatan Fatayat dan merasakan langsung manfaat akan kehadiran Fatayat dalam lingkungan masyarakat, khususnya perempuan muda.

12. Wawancara dengan Ibu Tika Rosmiati, beliau merupakan anggota fatayat NU di Kabupaten Bandung yang merasakan manfaat dari adanya Fatayat dalam masyarakat.
13. Wawancara dengan Ibu Eka Widiati, usia 46 tahun. Beliau berusia 46 tahun dan merupakan anggota Fatayat NU di Kabupaten Bandung. Selama menjadi anggota, beliau aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Bandung. Selain itu, beliau juga terlibat sebagai kader dalam pelaksanaan program JKN-KIS pada periode 2022–2024. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Selama proses wawancara, informan berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental serta mampu memberikan keterangan secara jelas. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai salah satu sumber lisan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu tahapan penting dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk memberikan makna terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui proses heuristik dan kritik sumber. Dalam kajian sejarah, tahap interpretasi sering pula disebut sebagai analisis sejarah karena pada tahap ini peneliti menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai fakta sejarah agar membentuk pemahaman yang logis dan bermakna.²⁹ Kuntowijoyo menyatakan bahwa tahapan ini kerap dikaitkan dengan potensi subjektivitas dalam penulisan sejarah. Oleh sebab itu, meskipun unsur subjektivitas diakui keberadaannya, penulis sejarah dituntut untuk mengupayakan sikap objektif semaksimal mungkin. Adapun interpretasi dalam penelitian sejarah terbagi ke dalam dua bentuk, yakni analisis dan sintesis.³⁰

Pada tahap analisis, peneliti menguraikan dan mengkaji berbagai fakta sejarah yang diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder ke dalam

²⁹ Abdurahman, *Metode penelitian sejarah*.

³⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Baru (Tiara Wacana, 2018).

unsur-unsur yang lebih spesifik, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, pemikiran, maupun kondisi material yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Melalui proses tersebut, setiap fakta dianalisis untuk mengetahui hubungan, makna, dan keterkaitannya dengan fakta lainnya. Selanjutnya, pada tahap sintesis, berbagai fakta yang telah dianalisis dipadukan dan disusun kembali secara sistematis sehingga membentuk suatu pemahaman yang utuh, koheren, dan menyeluruh mengenai peristiwa yang diteliti. Proses sintesis ini menjadi dasar dalam membangun penjelasan historis yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.³¹

Dalam tahap interpretasi, penelitian mengenai Peran PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Tahun 2014-2024 dilakukan dengan menafsirkan, menganalisis, dan menghubungkan berbagai sumber primer maupun sumber sekunder yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Proses interpretasi bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai fakta-fakta sejarah sehingga dapat menjelaskan hubungan antarfakta serta menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peranan ini menunjukkan bagaimana seseorang bertindak, berinteraksi, dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sosial sesuai dengan norma yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi Masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan Masyarakat kepadanya.³²

Begitupun dengan peran Fatayat NU Kabupaten Bandung yang tidak hanya sekadar memiliki status sebagai organisasi perempuan, tetapi juga memiliki peran yang harus dijalankan, yaitu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam upaya pemberdayaan perempuan. Peran tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas nyata seperti pendidikan keagamaan, pelatihan keterampilan, advokasi

³¹ Sugeng Privadi M. Hum, *Metode penelitian pendidikan sejarah* (Penerbit Ombak, 2012).

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45 ed. (Rajawali Pers, 2013).

perempuan, hingga kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Fatayat NU Kabupaten Bandung juga menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma sosial yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hal ini berarti bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta norma keagamaan yang dianut.

Selain menggunakan teori peranan, penulis juga menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan Edi Suharto. Menurutnya, Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dengan pelaksanaan proses dan tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan dan pendekatan sebagai berikut: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan pemeliharaan.³³ Sebagai organisasi Masyarakat, Fatayat NU Kabupaten Bandung menjalankan strategi pemberdayaan perempuan melalui lima dimensi pemberdayaan yang saling terkait, yaitu tahap pemungkinan (*enabling*) yang mengkaji sejauh mana organisasi memberikan akses dan fasilitasi sumber daya bagi perempuan, tahap penguatan (*empowering*) yang menganalisis upaya peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kepercayaan diri anggota melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, tahap perlindungan (*protecting*) yang mengevaluasi bentuk-bentuk advokasi dan jaminan keamanan bagi perempuan dari potensi diskriminasi atau kekerasan, serta tahap penyokongan (*supporting*) dan pemeliharaan (*fostering*) yang menginterpretasikan keberlanjutan dukungan serta sistem yang menjaga kemandirian kelompok sasaran setelah program berlangsung selama periode 2014-2024.

4. Historiografi

Setelah melalui tahapan interpretasi, penelitian dilanjutkan pada tahap historiografi, yaitu tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi merupakan proses penyusunan, penulisan, dan penyajian hasil penelitian sejarah secara sistematis, logis, dan kronologis berdasarkan data yang telah

³³ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*.

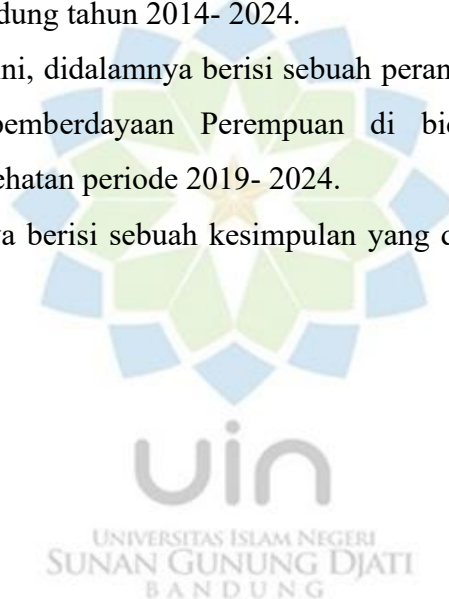
melalui proses heuristik, kritik sumber, dan interpretasi.³⁴ Maka dalam penelitian ini penulis akan memuat kerangka- kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini, didalamnya berisi sebuah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Pada bab ini, didalamnya berisi sebuah pembahasan mengenai kondisi sosial keagamaan di Bandung sebelum tahun 2014, kondisi Perempuan di Kabupaten Bandung sebelum tahun 2014 dan struktur perkembangan Fatayat NU Kabupaten Bandung tahun 2014- 2024.

BAB III Pada bab ini, didalamnya berisi sebuah peran Fatayat Nu Kabupaten Bandung dalam pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial keagamaan dan kesehatan periode 2019- 2024.

BAB IV didalamnya berisi sebuah kesimpulan yang disimpulkan dari semua pokok bahasan.



³⁴ Abdurahman, *Metode penelitian sejarah*.